



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 33 / PID.B / 2012 / PN.BLI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Terdakwa I :

Nama lengkap : Terdakwa I.
Tempat Lahir : Bangli.
Umur/Tanggal Lahir : Tahun / 31 Agustus 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bangli.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pelajar SMA.

Terdakwa II :

Nama lengkap : Terdakwa II.
Tempat Lahir : Bangli.
Umur/Tanggal Lahir : tahun / 08 Juni 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bangli.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pelajar SMA.

Terdakwa III :

Nama lengkap : Terdakwa III.
Tempat Lahir : Bangli.
Umur/Tanggal Lahir : Tahun / 17 Oktober 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bangli.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pelajar SMA.

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat / Penetapan Penahanan dari :

1. Terdakwa I dan terdakwa II ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012 ;-----
2. Terdakwa III ditahan oleh penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 12 Maret 2012 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa I dan terdakwa II sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan 21 Maret 2012 ;-
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa III sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 ;----
5. Penangguhan penahanan oleh penyidik Polres Bangli sejak tanggal 12 Maret 2012 ;-----
6. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Bangli tidak melakukan penahanan ;-----

Para terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Panasihat Hukum, walaupun telah diberitahukan akan hak terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah melihat bukti-bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ; -----

Telah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sidang dimulai Majelis Hakim telah mendengarkan Laporan Kemasyarakatan yang dibacakan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Karangasem ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :secara terang-terangan dan bersma-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (1) KUHP pada dakwaan jaksa penuntut umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mohon keringanan hukuman dikarenakan para terdakwa masih duduk di bangku sekolah agar dapat melanjutkan pendidikannya, atas permohonan para terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutanannya dan para terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perk : PDM-14/BNGLI/04/2012, tertanggal 30 april 2012, sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III bersama-sama dengan Saksi I Nengah Mega Yusa, Saksi III (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) Pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun dua ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duabelas, bertempat di depan Pura Puseh Bangli atau setidaknya ditempatkan tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban II, saksi korban III, Saksi Korban I, saksi korban IV yang ParaTerdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Para Saksi korban yaitu saksi korban II, saksi korban III, Saksi Korban I, saksi korban IV pulang dari mancing di daerah Klungkung dengan menggunakan dua sepeda motor secara beriringan dimana saksi korban II membonceng saksi korban IV, sedangkan Saksi Korban I di bonceng oleh saksi korban III, setelah sampai di sebelah selatan lapangan KILOBAR atau Lapangan Taman Bali Bangli, saksi korban III dilempar kayu tepat didepan motor saksi korban III dan pada saat itu Saksi sempat menoleh dan yang melempar kayu tersebut adalah Saksi I Nengah Mega Yusa (Terdakwa dalam berkas perkara lain), selanjutnya Saksi korban III mengoper perseneling sehingga bunyi motor agak keras dan Saksi korban melanjutkan perjalanan kerumah masing-masing, namun sebelum sampai dirumah masing-masing Saksi korban tepatnya baru sampai di depan Pura Puseh Bangli, Para Saksi korban dicegat kemudian Terdakwa III memukul Saksi Korban I dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak satu kali, Saksi korban III melerai namun dipukul beramai-ramai kemudian Saksi korban III melihat saksi I Nengah Mega Yusa (Terdakwa dalam berkas perkara lain) datang langsung memukulnya dengan menggunakan kayu kopi kearah pipi sebelah kanan sehingga luka, kemudian Saksi korban II dipukul oleh Saksi III dengan menggunakan tangan terkepal kurang lebih dua kali dan mengenai bagian wajah sehingga luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dan juga dipukul oleh Terdakwa II. Kemudian Saksi Korban I dipukul lagi oleh Terdakwa I dengan menggunakan tangan kiri yang diarahkan kekepala sebelah kanan sehingga terdapat luka lecet pada leher kanan Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban IV ditendang oleh orang yang tidak dikenal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat kejadian tersebut Para korban mengalami luka sebagaimana diuraikan pada :

1. VISUM ET REPERTUM No. 445.04/243/PPL/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gde Eka Sugiarta, S.Ked Nip. 197611192010011013 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Luka lecet pada leher kanan ukuran kurang lebih Tujuh sentimeter dari garis tengah dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter

Dengan kesimpulan bahwa sipenderita saksi korban I tersebut mendapat penderitaan seperti tersebut pada nomor :1 akibat tersentuh/kena benda tumpul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa terhalang melakukan aktivitas / kegiatan sehari-hari.

2. VISUM ET REPERTUM No. 445.04/244/PPL/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Sastrawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Luka lecet pada bibir atas sebelah kiri sepanjang, kurang lebih dua millimeter.
2. Luka memar pada pundak kanan.

Dengan kesimpulan bahwa sipenderita II tersebut mendapat penderitaan seperti tersebut pada nomor :1,2, akibat tersentuh/kena benda tumpul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa terhalang melakukan aktivitas / kegiatan sehari-hari.

3. VISUM ET REPERTUM No. 445.04/245/PPL/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gede Sastrawan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

Tidak terdapat luka pada saat pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa sipenderita IV tersebut mendapat penderitaan seperti tersebut akibat tersentuh/kena benda tumpul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa terhalang melakukan aktivitas / kegiatan sehari-hari.

4. VISUM ET REPERTUM No. 445.04/242/PPL/2012 tanggal 3 Maret 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gde Eka Sugiarta, S.Ked Nip. 197611192010011013 dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangli dengan uraian hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Luka memar pada dahi kanan, kurang lebih satu sentimeter dari garis tengah, dengan diameter dua sentimeter
- . Luka robek pada pipi kanan kurang lebih tujuh sentimeter dari garis tengah empat sentimeter dari sudut bibir kanan, panjang tujuh sentimeter tepi luka tidak teratur
- . Luka lecet pada pangkal hidung dengan diameter kurang lebih satu sentimeter

Dengan kesimpulan bahwa sipenderita III tersebut mendapat penderitaan seperti tersebut pada nomor :1,2,3 akibat tersentuh/kena benda tumpul. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban merasa terhalang melakukan aktivitas / kegiatan sehari-hari.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

SAKSI I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita, di depan Pura Puseh Bangli terjadi pengeroyokan dengan korban saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat hanya setelah kejadian saksi dicari oleh orang seorang warga ;-----
- Bahwa sesampai ditempat kejadian saksi sudah menyaksikan banyak orang berkerumun dan saksi disuruh melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ;-----
- Bahwa ditempat kejadian saksi melihat saksi korban II mengalami luka di pipinya dan yang lainnya saksi tidak melihat ;-----
- Bahwa sebagai Kepala Lingkungan saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI KORBAN I :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita saksi bersama dengan saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV, baru pulang dari memancing di Pantai Kusamba ;-----
- Bahwa saat melintas di sebelah selatan lapangan taman bali dengan menggunakan sepeda motor menuju jelekungkang, ada yang melemparkan kayu yang tepat jatuh didepan sepeda motor saksi ;-----
- Bahwa saksi melanjutkan perjalanan dan sesampainya di depan Pura Puseh Jelekungkang, saksi bersama saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV dicegat oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi merasa ada yang memukul dari belakang dengan menggunakan tangan tapi saksi tidak tahu siapa yang memukul ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh orang yang lagi mekemit di Pura dan memukul kentongan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI KORBAN II :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita saksi baru pulang dari memancing di Klungkung bersama dengan saksi korban I, saksi korban III dan saksi korban IV, lewat disebelah selatan lapangan Tamanbali dengan sepeda motor menuju Jelekungkang;-----
- Bahwa pada saat tiba di Pura Penataran Bale Agung saksi berhenti karena melihat saksi korban III dicegat oleh orang dengan sepeda motor;-
- Bahwa saksi kemudian masuk ke Pura untuk meminta pertolongan pada orang yang mekemit di Pura ;-----
- Bahwa setelah keluar dari Pura, saksi dipukul oleh saksi III sebanyak 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa saksi melihat jero mega memukul saksi korban III, dan saksi korban IV ;-----
- Bahwa saksi juga dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI KORBAN III :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita saksi baru pulang dari memancing di Klungkung bersama dengan saksi korban I, saksi korban II dan saksi korban IV, lewat disebelah selatan lapangan Tamanbali dengan sepeda motor menuju Jelekungkang;-----
- Bahwa pada saat tiba di Pura Penataran Bale Agung saksi berhenti karena ada 5 (lima) orang mencegat dan memukul saksi serta saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I, saksi korban II dan saksi korban IV juga dipukul oleh para terdakwa ;-----

- Bahwa saksi dipukul dengan kayu dan tangan yang terkepal dan pada saat dipukul saksi dalam posisi membungkuk ;-----
- Bahwa saksi sempat ditolong oleh saksi korban II namun saksi korban II juga dipukuli oleh para terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI KORBAN IV :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita saksi baru pulang dari memancing di Klungkung bersama dengan saksi korban I, saksi korban II dan saksi korban III, lewat disebelah selatan lapangan Tamanbali dengan sepeda motor menuju Jelekungkang;-----
- Bahwa pada saat tiba di Pura Penataran Bale Agung saksi berhenti karena ada 5 (lima) orang mencegat dan memukul saksi serta saksi korban I, saksi korban II dan saksi korban III juga dipukul oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa I memukul saksi korban I dari belakang, terdakwa II memukul saksi korban II, terdakwa III memukul saksi korban III dan saksi ;-----
- Bahwa saksi korban I mengalami luka lecet di leher kanan, saksi korban II mengalami luka pada bibir dan pada pundak kanan dan saksi korban III mengalami luka pada muka sedangkan saksi tidak ada luka tetapi merasa sakit akibat pukulan para terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 sekitar jam 11.00 wita saksi bersama-sama dengan para terdakwa serta Jro Mega, saksi III dan pacar saksi sedang duduk-duduk di lapangan Tamanbali sambil minum-minuman keras jenis arak ;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 sekitar jam 02.00 wita saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV lewat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan didepan puskesmas memutar gas kencang-kencang ;-----
- Bahwa karena tersinggung para terdakwa kemudian mengejar saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV sampai di depan Pura Puseh Tamanbali ;-----
- Bahwa para terdakwa memukul saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV dan saksi III memukul saksi korban II, Jro Mega memukul memakai kayu dan helm ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI III :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 dini hari saksi sedang duduk-duduk dengan para terdakwa Jro Mega, saksi II dan pacarnya saksi II di pinggir lapangan Tamanbali ;-----
- Bahwa tiba-tiba terdakwa I mengejar saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV dan saksi mengikutinya dari belakang ;-----
- Bahwa sesampainya di depan Pura Puseh Banjar Jelekungkang, saksi melihat terdakwa I memukul saksi korban II, kemudian saksi mendekat namun baju saksi ditarik oleh saksi korban II ;-----
- Bahwa saksi kemudian mencekik leher dan memukul saksi korban II sebanyak 2 (dua) kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

SAKSI IV :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari jam 02.00 wita terjadi pemukulan di depan Pura Puseh Bangli ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan pekemitan di Pura Dadia ;-----
- Bahwa saksi mendengar keributan di Depan Pura Puseh Banjar Jelekungkang, lalu saksi mendekat ke depan Pura dan mendapati saksi korban III direbut oleh 4 (empat) orang yang saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa pelaku pergi setelah mendengar ada bunyi kentongan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Jro Mega membanting helm ke tanah ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Terdakwa I.:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 jam 23.00 wita terdakwa minum minuman keras di pinggir lapangan Tamanbali bersama dengan Jro Mega, saksi III, terdakwa II dan terdakwa III ;-----
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita korban datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang pada saat melintas membunyikan motor keras-keras ke arah timur menuju Banjar Jelekungkang ;-----
- Bahwa karena tersinggung, terdakwa mengejar para korban sampai di Depan Pura Puseh Tamanbali terdakwa mencegatnya dan memukul saksi korban I ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian disusul oleh Jro Mega, saksi III, terdakwa II dan terdakwa III yang juga mengeroyok korban ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada masalah dengan korban ;-----
- Bahwa setelah mendengar suara kentongan, terdakwa bersama yang lainnya pergi meninggalkan korban ;-----

Terdakwa II. :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 jam 23.00 wita terdakwa minum minuman keras di pinggir lapangan Tamanbali bersama dengan Jro Mega, saksi III, terdakwa I dan terdakwa III ;-----
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita korban datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang pada saat melintas membunyikan motor keras-keras ke arah timur menuju Banjar Jelekungkang ;-----
- Bahwa terdakwa I tersinggung karena mendengar suara motor korban dan mengejar para korban sampai di Depan Pura Puseh Tamanbali ;-----
- Bahwa terdakwa juga menyusul mengejar dan memukul korban ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban II dan saksi korban IV ;-----

Terdakwa III. :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2012 jam 23.00 wita terdakwa minum minuman keras di pinggir lapangan Tamanbali bersama dengan Jro Mega, saksi III, terdakwa I dan terdakwa II ;-----
- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 wita korban datang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan yang pada saat melintas membunyikan motor keras-keras ke arah timur menuju Banjar Jelekungkang ;-----
- Bahwa terdakwa I tersinggung karena mendengar suara motor korban dan mengejar para korban sampai di Depan Pura Puseh Tamanbali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga menyusul mengejar dan memukul korban ;-----
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban II dan saksi korban IV ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan, maka Majelis berpendapat dan menyatakan pemeriksaan atas perkara ini telah selesai ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu :
Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama ;
3. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah para terdakwa yaitu terdakwa I., terdakwa II., terdakwa III. sebagaimana identitas para terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri yang membenarkan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang didakwakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada diri para terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur lain dari pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut diatas ;-----

Ad. 2. Unsur Secara Terbuka dan Bersama-sama:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan secara terbuka ? menurut Majelis kata dengan secara terbuka adalah perbuatan yang dilakukan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup apabila dimungkinkan orang lain dapat melihatnya sedangkan yang dimaksudkan dengan bersama-sama adalah adanya gabungan lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang dilakukan pada waktu dan tempat yang sama ;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidanya seseorang berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP ini disyaratkan juga harus adanya ketertiban umum yang terganggu akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan secara terbuka dan bersama-sama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2012 jam 02.00 Wita di jalan di depan Pura Puseh Bangli terjadi pemukulan terhadap saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV ;-----
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV adalah para terdakwa ;-----
- Bahwa akibat pemukulan tersebut jalan di depan Pura Puseh menjadi rame dan ada suara kentongan yang dipukul oleh warga sehingga ketenangan pada malam hari itu menjadi terganggu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa memang benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang yaitu antara lain dilakukan oleh para terdakwa, perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut dilakukan dimuka umum dan pada saat sebelum adanya peristiwa tersebut keadaan disekitar tempat kejadian aman dan tertib tetapi setelah adanya pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa pada saksi korban I, saksi korban II, saksi korban III dan saksi korban IV yang akhirnya diikuti dengan adanya suara kentongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipukul oleh seseorang yang sedang mekemit dipura mengakibatkan keadaan disekitar tempat kejadian menjadi terganggu, dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terbukti ;-----

Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang :

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternative, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang mempergunakan tenaga jasmani yang tidak terlalu ringan yang ditujukan kepada suatu barang (benda) ataupun yang ditujukan pada seseorang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat dipersidangan, didapat Fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar terdakwa I memukul saksi korban I dari belakang, terdakwa II memukul saksi korban II, terdakwa III memukul saksi korban III dan saksi korban IV ;-----
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pemukulan terhadap para korban karena tersinggung dan pengaruh minuman keras ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum pada masing-masing korban di dapat fakta hukum bahwa terhadap saksi korban I Ada mendapatkan luka lecet di leher kanan akibat terkena benda tumpul, saksi korban II mendapat luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dan luka memar pada pundak akibat kena benda tumpul, saksi korban IV tidak terdapat luka tetapi terkena benda tumpul dan saksi korban III mendapat luka memar pada dahi kanan, luka robek pada pipi kanan dan luka lecet pada pangkal hidung akibat terkena benda tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah mempunyai maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempergunakan tenaga yang sangat besar yang ditujukan untuk menyakiti para korban yang mana akibat yang ditimbulkan dari penggunaan tenaga yang besar dari para terdakwa mengakibatkan para korban menderita luka-luka, dengan demikian Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP tersebut diatas telah terbuhtinya, maka Majelis berkeyakinan Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III P secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa I, Terdakwa II dan terdakwa III bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana apa yang tepat dan adil bagi terdakwa, korban serta masyarakat dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :-

Hal-hal yang Memberatkan :-----

- Para terdakwa pada saat kejadian dibawah pengaruh minumam keras yang dapat membahayan orang lain dan diri sendiri ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis juga mempertimbangkan laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Anak Bermasalah Dengan Hukum (ABH) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem ;-----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Pidana yang tepat dan dipandang adil bagi perbuatan para terdakwa tersebut adalah pidana penjara dan untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan dimuat dalam amar Putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh para terdakwa dengan pertimbangan bahwasanya para terdakwa saat ini masih duduk di bangku sekolah yang bilamana para terdakwa menjalani pidana penjara tersebut di Lembaga Pemasyarakatan akan dapat berakibat pada terganggunya para terdakwa menjalani sekolah serta secara psikologis akan berpengaruh pada jiwa para terdakwa yang masih anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa selain itu ppidanaan bukanlah suatu alat untuk membalas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana akan tetapi ppidanaan tersebut adalah suatu sarana untuk membina seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana agar suatu hari tidak melakukan perbuatan pidana kembali ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap para terdakwa tidak perlu menjalani pidana tersebut akan tetapi pidana tersebut akan tetap dijalani oleh para terdakwa apabila terdapat Putusan Hakim karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan, yang mana untuk lamanya masa percobaan tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I., Terdakwa II. dan terdakwa III. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I., Terdakwa II. dan terdakwa III. oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;-----
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh kami REDITE IKA SEPTINA, SH. MH. Selaku Hakim Ketua, I MADE ADITYA NUGRAHA, SH. Dan SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu Tanggal 06 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh NI NENGAH RENIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh NI PUTU ERIEK SUMYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bangli serta dihadapan Pembimbing Kemasyarakatan Klas II
Karangasem, para terdakwa serta orang tua para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

I MADE ADITYA NUGRAHA, SH

ttd.

SARI CEMPAKA RESPATI, SH. MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

REDITE IKA SEPTINA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

NI NENGGAH RENIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)